



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.817, 2016

KEMENPU-PR.UPT. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan penyempurnaan organisasi Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 881);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar, Balai, atau Loka.
3. Lokasi adalah tempat kedudukan UPT.
4. Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT.
5. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II

UPT DI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur; dan
- b. Balai Produksi dan Informasi Audio Visual.

Bagian Kesatu
Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengintegrasian dan penyajian informasi data geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pengembangan dan pembinaan teknik pemetaan tematik dan analisis data geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kebutuhan data geospasial dan statistik, serta pemetaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pengintegrasian data geospasial dan statistik infrastruktur sebagai dukungan terhadap sistem

- informasi geografis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. penyediaan, produksi dan reproduksi data dan informasi geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai dukungan kebijakan satu peta;
 - f. pengelolaan basis data geospasial dan statistik serta sistem informasi geografis infrastruktur;
 - g. pelayanan teknis analisis data geospasial dan statistik dan pemetaan informasi statistik infrastruktur; dan
 - h. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Data Geospasial;
- c. Seksi Data Statistik; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata

persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Data Geospasial dan Statistik mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan teknik pemetaan tematik;
 - b. analisis dan evaluasi kebutuhan data geospasial dan statistik;
 - c. melakukan integrasi data dan informasi geospasial dan statistik;
 - d. penyediaan produksi dan reproduksi data dan informasi geospasial dan statistik;
 - e. pengelolaan basis data geospasial dan statistik, pemetaan data geospasial tematik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. memberikan layanan teknis informasi statistik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (3) Seksi Program dan Informasi Infrastruktur mempunyai tugas penyusunan rencana dan program kebutuhan data dan informasi infrastruktur, serta pelayanan informasi infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3

Lokasidan Wilayah Kerja

Pasal 8

Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Pasal 9

Wilayah kerja Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua
Balai Produksi dan Informasi Audio Visual

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Balai Produksi dan Informasi Audio Visual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) Balai Produksi dan Informasi Audio Visual dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 11

Balai Produksi dan Informasi Audio Visual mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pengelolaan informasi audio visual serta peningkatan sumber daya pelayanan komunikasi dan informasi publik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Produksi dan Informasi Audio Visual menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan produksi dan pengelolaan informasi audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. Pelaksanaan dukungan informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui pemanfaatan audio visual;
- c. penyediaan pelayanan jasa produksi audio visual;
- d. pengelolaan Galeri Informasi Pembangunan Infrastruktur dan arsip audio visual serta layanan informasi; dan

- e. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi Balai Produksi dan Informasi Audio Visual, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Produksi;
- c. Seksi Galeri Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan produksi dan pengelolaan informasi audio visual, dukungan informasi melalui pemanfaatan audio visual, dan pelayanan jasa produksi audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (3) Seksi Galeri Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Galeri Informasi Pembangunan Infrastruktur, pengelolaan arsip audio visual, dan pengelolaan pelayanan informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 15

Balai Produksi dan Informasi Audio Visual berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Pasal 16

Wilayah kerja Balai Produksi dan Informasi Audio Visual meliputi seluruh wilayah Indonesia.

BAB III
UPT DI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Pasal 17

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Balai Besar Wilayah Sungai;
- b. Balai Wilayah Sungai; dan
- c. Balai Bendungan.

Bagian Kesatu
Balai Besar Wilayah Sungai

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi

Pasal 18

- (1) Balai Besar Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Besar Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 19

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- f. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan drainase utama perkotaan;
- i. pengelolaan sistem hidrologi;
- j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;

- k. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- n. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- o. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- p. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- q. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
- s. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
- t. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Pasal 21

Tipologi Balai Besar Wilayah Sungai, terdiri atas:

- a. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A; dan
- b. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A

Pasal 22

Susunan organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A, terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan Umum dan Program;
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga balai, akuntansi keuangan, dan akuntansi barang milik negara kepada semua unsur di Balai Besar Wilayah Sungai dan komunikasi publik.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai;
- c. pelaksanaan pembinaan kepegawaian Balai;
- d. pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah ;
- g. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;

- h. pelaksanaan komunikasi publik;
- i. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan lahan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.

Pasal 25

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 26

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA), urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

Pasal 27

Bidang Perencanaan Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan sumber daya air, dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Program dan Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan dan pengendalian program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- f. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- g. koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);

- h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang program dan perencanaan umum; dan
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum.

Pasal 29

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Umum dan Program, terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Perencanaan Umum.

Pasal 30

- (1) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai , analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai

Pasal 31

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase utama perkotaan;
- f. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana

- dan prasarana di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang pelaksanaan jaringan sumber air; dan
 - h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air.

Pasal 33

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, serta konservasi sungai dan pantai.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang bendungan, danau, situ, embung, dan

tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air.

Pasal 35

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknik sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- b. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
- d. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku ;
- e. penyediaan bimbingan teknik dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku

Pasal 37

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku dan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, rawa, dan tambak
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.

Pasal 39

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik , persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem

manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
- d. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- e. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- g. penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- h. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

Pasal 41

Susunan organisasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 42

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air
- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

Pasal 43

Susunan organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan Umum dan Program;

- c. Bidang Pelaksanaan;
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga balai, akuntansi keuangan, dan akuntansi barang milik negara kepada semua unsur di Balai Besar Wilayah Sungai dan komunikasi publik.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai;
- c. pelaksanaan pembinaan kepegawaian Balai;
- d. pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah
- g. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan komunikasi publik;
- i. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan lahan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.

Pasal 46

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 47

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA), urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan

Pasal 48

Bidang Perencanaan Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan sumber daya air, dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja

dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Program dan Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan dan pengendalian program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- f. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- g. koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang program dan perencanaan umum; dan
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum.

Pasal 50

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Umum dan Program, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Umum; dan
- b. Seksi Program.

Pasal 51

- (1) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.

Pasal 52

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3),fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase utama perkotaan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendayagunaan sumber daya air;
- h. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang pelaksanaan;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang pelaksanaan; dan

1. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan.

Pasal 54

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air, terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air.

Pasal 55

- (1) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai.
- (2) Seksi Pelaksanaan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.

Pasal 56

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
- d. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- e. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- g. penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;

- h. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

Pasal 58

Susunan organisasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 59

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.
- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan

Paragraf 4

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 60

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 12 (dua belas) Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 61

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Wilayah Sungai

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi

Pasal 62

- (1) Balai Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 63

Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- f. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan drainase utama perkotaan;
- i. pengelolaan sistem hidrologi;
- j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- k. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- n. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;

- o. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- p. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- q. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
- s. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
- t. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Pasal 65

Tipologi Balai Wilayah Sungai, terdiri atas:

- a. Balai Wilayah Sungai Tipe A; dan
- b. Balai Wilayah Sungai Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe A

Pasal 66

Susunan organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe A, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan Umum dan Program;
- c. Seksi Pelaksanaan;
- d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan

tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA), urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik., melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

- (2) Seksi Perencanaan Umum dan Program melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai , analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai
- (3) Seksi Pelaksanaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku

- (4) Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Wilayah Sungai Tipe B

Pasal 68

Susunan organisasi Balai Wilayah Sungai Tipe B, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program, Operasi, dan Pemeliharaan;
- c. Seksi Pelaksanaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA), urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik., melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan
- (2) Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai ,analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan

penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program, operasi dan pemeliharaan

- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.

Paragraf 4

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 70

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 22 (dua puluh dua) Balai Wilayah Sungai.

Pasal 71

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Wilayah Sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Balai Bendungan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Balai Bendungan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Bendungan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Wilayah kerja Balai Bendungan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 73

Balai Bendungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan bimbingan teknis bendungan serta pemantauan perilaku bendungan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Balai Bendungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program;
- b. pengkajian bendungan untuk mendapatkan persetujuan;
- c. inspeksi berkala dan luar biasa;
- d. pelaksanaan analisa perilaku bendungan;
- e. penyiapan bimbingan teknis bendungan;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan;
- g. penyebarluasan dan pemberian bimbingan bendungan;
- h. penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis bendungan;
- i. inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan;

- j. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 75

Susunan organisasi Balai Bendungan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Pemantauan Bendungan;
- d. Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Balai Bendungan.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, pedoman dan petunjuk teknis keamanan bendungan, rencana kajian dan pemantauan bendungan, evaluasi perilaku bendungan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja.
- (3) Seksi Pemantauan Bendungan mempunyai tugas melakukan inspeksi berkala, inspeksi luar biasa/khusus dan evaluasi data pemeriksaan bendungan.
- (4) Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi mempunyai tugas pengkajian pembangunan bendungan, penganalisa perilaku bendungan, penyiapan bimbingan teknis dan pemberian bimbingan keamanan bendungan, serta melakukan pengumpulan/pengolahan data bendungan serta penyebarluasan informasi bendungan dan peraturan/pedoman bendungan.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 77

Balai Bendungan berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

BAB IV

UPT DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Pasal 78

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
- b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional; dan
- c. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.

Bagian Kesatu

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi

Pasal 79

- (1) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- (2) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 80

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan

serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan jaringan jalan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan dan pengendalian pengadaan tanah jalan nasional;
- f. pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- g. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- h. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
- j. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan pengujian mutu konstruksi;
- k. pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- l. pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum;
- m. pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional;
- n. pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan

- pengamanan fungsi serta manfaat jalan nasional dan penetapan leger jalan nasional;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
 - p. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
 - q. pelaksanaan administrasi umum, urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar serta koordinasi dengan instansi terkait dan komunikasi publik.

Pasal 82

Tipologi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A; dan
- b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

Pasal 83

Susunan organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Pemantauan;
- c. Bidang Pembangunan dan Pengujian;
- d. Bidang Preservasi dan Peralatan I;
- e. Bidang Preservasi dan Peralatan II; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/kontrak serta pemberian advokasi hukum;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- e. pelaksanaan fungsi unit Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Balai dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara dan pengamanan fisik dan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara serta pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara pasca konstruksi;
- g. pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional;
- h. penyusunan laporan berkala Balai Besar dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Balai Besar;
- j. pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 86

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Komunikasi Publik;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 87

- (1) Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi dan tata laksana, penyiapan pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/ kontrak dan pemberian advokasi hukum, pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar, koordinasi dengan instansi terkait, serta dokumentasi penyelenggaraan jalan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan fungsi unit Sistem Pengendalian Intern di Balai, penyiapan bahan penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai Besar.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, serta pengamanan fisik dan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara serta pengelolaan administrasi dan akuntansi barang milik negara pasca konstruksi, pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional.

Pasal 88

Bidang Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Perencanaan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penangangan jalan dan jembatan nasional;
- b. penyusunan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penyusunan anggaran tahunan;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- f. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- g. pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan preservasi jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- i. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas;
- j. pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan; dan
- k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar.

Pasal 90

Susunan organisasi Bidang Perencanaan dan Pemantauan, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 91

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan konstruksi pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, bahan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan Nasional termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar.

Pasal 92

Bidang Pembangunan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan

lingkungan (SMK3L), melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta sebagai fungsi unit penjamin mutu Balai Besar.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Pembangunan dan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik /kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi /pertimbangan teknik pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional dan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- f. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- g. penyiapan program pengadaan tanah jalan nasional;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol;
- i. pelaksanaan Inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk jalan nasional;
- j. penerapan sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi;
- k. pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
- l. penerapan rencana mutu unit kerja, rencana mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak; dan

- m. pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi.

Pasal 94

Susunan organisasi Bidang Pembangunan dan Pengujian, terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan dan Pengujian Jalan; dan
- b. Seksi Pembangunan dan Pengujian Jembatan.

Pasal 95

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengujian Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan administrasi teknik /kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi /pertimbangan teknik pekerjaan konstruksi pembangunan jalan, bahan pelaksanaan program kelaikan jalan nasional dan audit keselamatan jalan, bahan penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan, dan mutu kontrak, bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan, bahan penerapan sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, bahan pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk jalan nasional, bahan program pengadaan tanah jalan nasional dan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol, rencana mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak dan pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu,

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jalan, pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian.

- (2) Seksi Pembangunan dan Pengujian Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jembatan, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jembatan dan administrasi teknik/kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan, bahan penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan, dan mutu kontrak, bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jembatan, bahan penerapan sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, rencana mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak dan pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jembatan, pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian.

(3)

Pasal 96

Bidang Preservasi dan Peralatan I mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan serta melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Preservasi dan Peralatan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- c. pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak terhadap jalan;
- f. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- g. penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan;
- h. pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang;
- i. pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- j. pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jalan dan jembatan; dan

- k. pelaksanaan sertifikasi *Asphalt Mixing Plant* (AMP).

Pasal 98

Susunan organisasi Bidang Preservasi dan Peralatan I, terdiri atas :

- a. Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan I; dan
- b. Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan I.

Pasal 99

- (1) Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jalan, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan, bahan pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, bahan pengendalian pelaksanaan penilikan jalan, bahan pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak terhadap jalan, bahan pengendalian administrasi teknik/kontrak serta penyesuaian kontrak/ justifikasi/pertimbangan teknik untuk pekerjaan preservasi jalan, penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan jalan, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang serta pemanfaatan, penyimpanan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan.
- (2) Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jembatan, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jembatan, bahan pengendalian pelaksanaan penilikan jembatan, bahan pengendalian administrasi teknik/kontrak serta penyesuaian kontrak /justifikasi/pertimbangan teknik untuk pekerjaan preservasi jembatan, penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan jembatan,

pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang serta pemanfaatan, penyimpanan, dan pelayanan bahan dan peralatan jembatan.

Pasal 100

Bidang Preservasi dan Peralatan II mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan serta melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bidang Preservasi dan Peralatan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- c. pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak terhadap jalan
- f. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik /kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi /pertimbangan teknik pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- g. pe
nyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan;
- h. pe

- ngadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang;
- i. pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
 - j. pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jalan dan jembatan; dan
 - k. pelaksanaan sertifikasi *Asphalt Mixing Plant* (AMP).

Pasal 102

Susunan organisasi Bidang Preservasi dan Peralatan II, terdiri atas:

- a. Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan II; dan
- b. Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan II.

Pasal 103

- (1) Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jalan, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan, bahan pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, bahan pengendalian pelaksanaan penilikan jalan, bahan pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak terhadap jalan, bahan pengendalian administrasi teknik/kontrak serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik untuk pekerjaan preservasi jalan, penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan jalan, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang serta pemanfaatan, penyimpanan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan.
- (2) Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jembatan, bahan

pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jembatan, bahan pengendalian pelaksanaan penilikan jembatan, bahan pengendalian administrasi teknik/kontrak serta penyesuaian kontrak /justifikasi/pertimbangan teknik untuk pekerjaan preservasi jembatan, penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan jembatan, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang serta pemanfaatan, penyimpanan, dan pelayanan bahan dan peralatan jembatan.

Pasal 104

Pembagian wilayah kerja untuk Bidang Preservasi dan Peralatan I dan Bidang Preservasi dan Peralatan II disesuaikan dengan beban kerja yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

Pasal 105

Susunan organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Pemantauan;
- c. Bidang Pembangunan dan Pengujian;
- d. Bidang Preservasi dan Peralatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 106

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan koordinasi dengan instansi

terkait.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian /kontrak serta pemberian advokasi hukum;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi unit Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Balai dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara dan pengamanan fisik dan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara serta pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara pasca konstruksi;
- g. pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional;
- h. penyusunan laporan berkala balai besar dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Balai Besar;
- j. pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 108

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Komunikasi Publik;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 109

- (1) Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana penyiapan pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/ kontrak dan pemberian advokasi hukum, pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar, koordinasi dengan instansi terkait, serta dokumentasi penyelenggaraan jalan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan fungsi unit Sistem Pengendalian Intern di Balai, penyiapan bahan penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai Besar.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, serta pengamanan fisik dan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara serta pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara pasca konstruksi, pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional.

Pasal 110

Bidang Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta pemantauan dan

evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bidang Perencanaan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penangangan jalan dan jembatan nasional;
- b. penyusunan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penyusunan anggaran tahunan;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- f. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- g. pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan preservasi jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- i. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas;
- j. pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan;
- k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar.

Pasal 112

Susunan organisasi Bidang Perencanaan dan Pemantauan, terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 113

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan konstruksi pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, bahan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan Nasional termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar.

Pasal 114

Bidang Pembangunan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi,

melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan (SMK3L), melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta sebagai fungsi unit penjamin mutu Balai Besar.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bidang Pembangunan dan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional dan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- f. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan
- g. penyiapan program pengadaan tanah jalan nasional;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol;
- i. pelaksanaan Inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk jalan nasional;
- j. penerapan sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi;
- k. pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;

- l. penerapan rencana mutu unit kerja, rencana mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak; dan
- m. pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi.

Pasal 116

Susunan organisasi Bidang Pembangunan dan Pengujian, terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan dan Pengujian Jalan; dan
- b. Seksi Pembangunan dan Pengujian Jembatan.

Pasal 117

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengujian Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan administrasi teknik/kontrak, serta penyesuaian kontrak/ justifikasi/pertimbangan teknik pekerjaan konstruksi pembangunan jalan, bahan pelaksanaan program kelaikan jalan nasional dan audit keselamatan jalan, bahan penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan, dan mutu kontrak, bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan, bahan penerapan sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, bahan pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk jalan nasional, bahan program pengadaan tanah jalan nasional dan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengadaan tanah jalan nasional di luar jalan tol, rencana mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak dan pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu,

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jalan, pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian.

- (2) Seksi Pembangunan dan Pengujian Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jembatan, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jembatan dan administrasi teknik/kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan, bahan penerapan rencana mutu unit kerja, mutu pelaksanaan, dan mutu kontrak, bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jembatan, bahan penerapan sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, rencana mutu pelaksanaan kegiatan dan mutu kontrak dan pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jembatan, pelaksanaan dan pemantauan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian.

Pasal 118

Bidang Preservasi dan Peralatan mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan serta melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Preservasi dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- c. pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak terhadap jalan
- f. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/kontrak, serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- g. penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan;
- h. pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang;
- i. pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- j. pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan bahan jalan dan jembatan; dan
- k. pelaksanaan sertifikasi *Asphalt Mixing Plant* (AMP).

Pasal 120

Susunan organisasi Bidang Preservasi dan Peralatan, terdiri atas:

- a. Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan; dan
- b. Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan.

Pasal 121

- (1) Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jalan, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan, bahan pengendalian fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, bahan pengendalian pelaksanaan penilikan jalan, bahan pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak terhadap jalan, bahan pengendalian administrasi teknik/kontrak serta penyesuaian kontrak/justifikasi/pertimbangan teknik untuk pekerjaan preservasi jalan, penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan jalan, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang serta pemanfaatan, penyimpanan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan.
- (2) Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengendalian pelaksanaan preservasi jembatan, bahan pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jembatan, bahan pengendalian pelaksanaan penilikan jembatan, bahan pengendalian administrasi teknik /kontrak serta penyesuaian kontrak /justifikasi/pertimbangan teknik untuk pekerjaan preservasi jembatan, penyusunan rencana mutu unit kerja dan rencana mutu pelaksanaan kegiatan jembatan, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan

pemeliharaan peralatan termasuk suku cadang serta pemanfaatan, penyimpanan, dan pelayanan bahan dan peralatan jembatan.

Paragraf 4

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 122

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 8 (delapan) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Pasal 123

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 124

- (1) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- (2) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 125

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta

keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan jaringan jalan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan dan pengendalian pengadaan tanah jalan nasional;
- f. pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- g. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
- h. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
- j. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan pengujian mutu konstruksi;
- k. pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- l. pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum;
- m. pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional;
- n. pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengamanan

fungsi serta manfaat jalan nasional dan penetapan lebar jalan nasional;

- o. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- p. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- q. pelaksanaan urusan administrasi umum, tata usaha, dan rumah tangga Balai serta koordinasi dengan instansi terkait dan komunikasi publik.

Pasal 127

Tipologi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, terdiri atas:

- a. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A; dan
- b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

Pasal 128

Susunan organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemantauan;
- c. Seksi Pembangunan dan Pengujian;
- d. Seksi Preservasi dan Peralatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 129

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan, dan koordinasi dengan instansi terkait

- (2) Seksi Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan pengendalian konstruksi pelaksanaan preservasi jalan, pengawasan dan pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, serta pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan (SMK3L), pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan serta sebagai fungsi unit penjamin mutu Balai.
- (4) Seksi Preservasi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian kontrak pekerjaan pereservasi jalan dan jembatan serta melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

Pasal 130

Susunan organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pemantauan;
- c. Seksi Pembangunan dan Preservasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan pengendalian konstruksi pelaksanaan preservasi jalan, pengawasan dan pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, serta pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Preservasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan (SMK3L), pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan serta sebagai fungsi unit penjamin mutu Balai dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan serta melaksanakan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan dan

pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan

Paragraf 4

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 132

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 10 (sepuluh) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Pasal 133

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Balai Jembatan Khusus dan Terowongan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 134

- (1) Balai Jembatan Khusus dan Terowongan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- (2) Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 135

Balai Jembatan Khusus dan Terowongan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan penyiapan saran teknis jembatan khusus dan terowongan serta pemantauan perilaku jembatan khusus dan terowongan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program dan anggaran;
- b. evaluasi teknis jembatan khusus dan terowongan untuk mendapatkan persetujuan;
- c. inspeksi berkala dan luar biasa;
- d. pelaksanaan analisa perilaku jembatan khusus dan terowongan;
- e. penyiapan saran teknis jembatan khusus dan terowongan;
- f. inventarisasi, registrasi dan klarifikasi bahaya jembatan khusus dan terowongan; dan
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, urusan rumah tangga Balai dan koordinasi dengan instansi terkait serta komunikasi publik.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 137

Susunan organisasi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Informasi;
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 138

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, urusan rumah tangga Balai dan koordinasi dengan instansi terkait serta komunikasi publik.
- (2) Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan program anggaran, dan evaluasi teknis pembangunan jembatan khusus dan terowongan, penganalisa perilaku jembatan khusus dan terowongan serta penyiapan saran teknis.

- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan inspeksi berkala, inspeksi luar biasa/khusus dan evaluasi data pemeriksaan jembatan khusus dan terowongan serta evaluasi kinerja jembatan khusus dan terowongan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 139

Balai Jembatan Khusus dan Terowongan berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Pasal 140

Wilayah kerja Balai Jembatan Khusus dan Terowongan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

BAB V

UPT DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pasal 141

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, terdiri atas:

- a. Balai Teknik Air Minum; dan
- b. Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Bagian Kesatu
Balai Teknik Air Minum

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 142

- (1) Balai Teknik Air Minum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (2) Balai Teknik Air Minum dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 143

Balai Teknik Air Minum mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis perencanaan dan pemberdayaan pengelolaan kelembagaan bidang air minum.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Balai Teknik Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan sistem penyediaan air minum;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum;
- d. pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum; dan
- e. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 145

Susunan organisasi Balai Teknik Air Minum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Teknis Perencanaan; dan
- c. Seksi Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 146

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Perencanaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis perencanaan umum, perencanaan rinci, pelaksanaan konstruksi, peningkatan sistem dan penguasaan teknologi, pengembangan inovasi dalam pembangunan sistem penyediaan air minum, serta pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja sistem penyediaan air minum.
- (3) Seksi Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis penyiapan unit pengelola, manajemen operasional, penguatan kelembagaan, pemasaran produk layanan pengelolaan sistem penyediaan air minum, serta pengembangan inovasi dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 147

Balai Teknik Air Minum berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

Pasal 148

Wilayah kerja Balai Teknik Air Minum meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 149

- (1) Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya
- (2) Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 150

Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan pengelolaan bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 150, Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan

- kelembagaan pengelolaan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman;
 - d. pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman; dan
 - e. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 152

Susunan organisasi Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Teknis Perencanaan ;
- c. Seksi Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 153

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Perencanaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis perencanaan umum, perencanaan rinci, pelaksanaan konstruksi, peningkatan sistem dan penguasaan teknologi, pengembangan inovasi dalam pembangunan sistem penyehatan lingkungan

permukiman, serta pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja sistem penyehatan lingkungan permukiman.

- (3) Seksi Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis penyiapan unit pengelola, manajemen operasional, penguatan kelembagaan, pemasaran produk layanan pengelolaan sistem penyehatan lingkungan permukiman, serta pengembangan inovasi dalam pengelolaan sistem penyehatan lingkungan permukiman.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 154

Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Pasal 155

Wilayah kerja Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

BAB VI

UPT DI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Pasal 156

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terdiri atas:

- a. Balai Jasa Konstruksi;
- b. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi; dan
- c. Balai Material dan Peralatan Konstruksi;

Bagian Kesatu
Balai Jasa Konstruksi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 157

- (1) Balai Jasa Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi
- (2) Balai Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 158

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 159

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 158, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
- c. pengelolaan data dan informasi sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- e. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
- f. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan,

pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 160

Susunan organisasi Balai Jasa Konstruksi, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Informasi;
- c. Seksi Penyelenggaraan dan Pengendalian Mutu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 161

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, Pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga pemerintah dan masyarakat, pengelolaan data dan informasi sumber daya jasa konstruksi, serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan di wilayahnya.
- (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya.

Paragraf 3

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 162

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 7 (tujuh) Balai Jasa Konstruksi.

Pasal 163

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 164

- (1) Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi
- (2) Balai Penerapan Teknologi Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 165

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknologi konstruksi.

Pasal 166

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pasal 165, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
- c. pengelolaan informasi teknologi konstruksi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan penerapan teknologi konstruksi; dan
- f. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 167

Susunan organisasi Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Kerja Sama;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi Konstruksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 168

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama, pengelolaan

informasi teknologi konstruksi serta pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan peningkatan penerapan teknologi konstruksi.

- (3) Seksi Pengembangan Teknologi Konstruksi mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 169

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Pasal 170

Wilayah kerja Balai Penerapan Teknologi Konstruksi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Ketiga

Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 171

- (1) Balai Material dan Peralatan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi
- (2) Balai Material dan Peralatan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 172

Balai Material dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melakukan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi.

Pasal 173

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pasal 172, Balai Material dan Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;
- c. pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi; dan
- e. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 174

Susunan organisasi Balai Material dan Peralatan Konstruksi, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Aset;
- c. Seksi Pendayagunaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 175

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik

negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja, pengelolaan data dan aset, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi.
- (3) Seksi Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pendayagunaan material dan peralatan konstruksi.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 176

Balai Material dan Peralatan Konstruksi berlokasi di Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Pasal 177

Wilayah kerja Balai Material dan Peralatan Konstruksi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

BAB VII

UPT DI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Pasal 178

UPT di bawah koordinasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

Bagian Kesatu

Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 179

- (1) Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- (2) Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 180

Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan keterpaduan infrastruktur wilayah dan keterpaduan program serta fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan sinkronisasi awal program jangka menengah dan anggaran tahunan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan penyebarluasan kebijakan, rencana, dan program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada para pemangku kepentingan terkait;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keterpaduan program infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pengembangan manajemen basis data keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi evaluasi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pengembangan kawasan strategis nasional;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi pengadaan tanah

- untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 182

Susunan organisasi Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Keterpaduan Program;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keterpaduan Program;
- d. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 183

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Keterpaduan Program mempunyai tugas melakukan pelaksanaan identifikasi dan fasilitasi sinkronisasi program dan rencana anggaran tahunan dan jangka menengah infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta penyebarluasan kebijakan keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada pemangku kepentingan.

- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keterpaduan Program mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan pengembangan manajemen basis data keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (4) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan advokasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 184

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 7 (tujuh) Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 185

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

UPT DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 186

UPT di bawah koordinasi Badan Penelitian dan pengembangan, terdiri atas:

- a. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan;
- b. Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air;
- c. Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik

- dan Geoteknik Keairan;
- d. Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai;
 - e. Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai;
 - f. Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa;
 - g. Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi;
 - h. Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo;
 - i. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas;
 - j. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan;
 - k. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan;
 - l. Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan;
 - m. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton;
 - n. Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - o. Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan;
 - p. Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - q. Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan;
 - r. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan;
 - s. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar;
 - t. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar;
 - u. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air;
 - v. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman; dan
 - w. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan.

Bagian Kesatu

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan
Keairan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 187

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 188

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang lingkungan keairan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas pada pasal 188, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 190

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 191

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 192

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 193

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 194

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 195

Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang hidrologi dan tata air serta dukungan teknis pengelolaan hidrologi.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi kalibrasi dan pengkajian;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan standar dan pedoman;
- i. penyelenggaraan laboratorium dan sertifikasi;
- j. du
dukungan, pemantauan dan evaluasi teknis hidrologi wilayah sungai;

- k. pengolahan dan publikasi data serta informasi hidrologi; dan
- l. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 197

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 198

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasa, penyiapan standar dan pedoman, dukungan, pemantauan dan evaluasi teknis hidrologi wilayah sungai, pengolahan dan publikasi data serta informasi hidrologi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi kalibrasi dan pengkajian, penyelenggaraan laboratorium dan sertifikasi, fasilitasi alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 199

Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 200

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Airmeliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Ketiga

Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 201

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 202

Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang bangunan hidraulik dan geoteknik keairan.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;

- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 204

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 205

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasa, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 206

Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 207

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Keempat

Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 208

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 209

Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pantai.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;

- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium;
- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 211

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggara Teknis;
- c. Seksi Layanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 212

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan

laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 213

Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai berlokasi di Buleleng, Bali.

Pasal 214

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kelima

Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 215

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 216

Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang persungai.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium;
- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 218

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggara Teknis;
- c. Seksi Layanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 219

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasa, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 220

Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai berlokasi di Solo, Jawa Tengah.

Pasal 221

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Keenam
Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 222

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 223

Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang rawa.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium;
- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan

kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 225

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggara Teknis;
- c. Seksi Layanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 226

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasa, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 227

Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pasal 228

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Ketujuh

Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 229

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 230

Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang irigasi.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;

- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium;
- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 232

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggara Teknis;
- c. Seksi Layanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 233

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perancangan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 234

Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

Pasal 235

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedelapan

Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 236

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 237

Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sabo.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium;
- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 239

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggara Teknis;

- c. Seksi Layanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 240

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 241

Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo berlokasi di Yogyakarta, DI Yogyakarta.

Pasal 242

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kesembilan
Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu
Lintas

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 243

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 244

Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan bidang sistem dan teknik lalu lintas.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 244, Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 246

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 247

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perengkayasa, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 248

Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 249

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kesepuluh
Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan

Paragraf 1
Kedudukan Tugas, dan Fungsi

Pasal 250

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 251

Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bahan dan struktur jembatan, beserta lingkungan yang dipengaruhinya.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 253

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 254

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 255

Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 256

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kesebelas
Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 257

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 258

Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang geoteknik, mitigasi dan adaptasi lingkungan, dan pencegahan bencana pada infrastruktur jalan.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 260

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 261

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 262

Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 263

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua belas
Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 264

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 265

Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang perkerasan jalan bahan dan pondasi jalan serta lingkungan yang dipengaruhinya.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 267

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 268

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 269

Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 270

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Ketigabelas
Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas

Pasal 271

- (1) Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.
- (2) Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 272

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan, pengujian, diseminasi, sertifikasi teknologi aspal buton, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 273

Susunan organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton, terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 274

Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton berlokasi di Buton, Sulawesi Tenggara.

Pasal 275

Wilayah kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Keempat belas

Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 276

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 277

Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;

- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 279

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 280

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 281

Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 282

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kelima belas

Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 283

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 284

Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang bahan dan struktur bangunan.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;

- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 286

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 287

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasa, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 288

Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 289

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Keenam belas

Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 290

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 291

Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;

- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 293

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 294

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 295

Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 296

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Ketujuh belas
Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 297

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 298

Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sains bangunan gedung.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 300

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Teknis;
- b. Seksi Layanan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 301

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasa, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 302

Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 303

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedelapan belas

Balai Penelitian dan

Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 304

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 305

Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bidang perumahan dan permukiman sesuai potensi dan nilai-nilai lokal.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium;
- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 307

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggara Teknis;
- c. Seksi Layanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 308

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,

pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 309

Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan berlokasi di Medan, Sumatera Utara.

Pasal 310

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan meliputi seluruh Propinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Bagian Kesembilan belas

Balai Penelitian dan

Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 311

Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II

Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bidang perumahan dan permukiman sesuai potensi dan nilai-nilai lokal.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan HKI Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium;
- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 313

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggara Teknis;

- c. Seksi Layanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 314

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 315

Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar berlokasi di Denpasar, Bali.

Pasal 316

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar meliputi seluruh Propinsi di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Bagian Kedua puluh
Balai Penelitian dan
Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 317

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 318

Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bidang perumahan dan permukiman sesuai potensi dan nilai-nilai lokal.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 318, Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengembangan;
- d. pelaksanaan diseminasi;
- e. penyiapan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi;
- g. fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- h. penyiapan data base;
- i. penyiapan standar dan pedoman;
- j. pengelolaan laboratorium;

- k. evaluasi dan pelaporan;
- l. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- m. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 320

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggara Teknis;
- c. Seksi Layanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 321

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Penyelenggara Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan penelitian, pengembangan, perekayasaan, penyiapan standar dan pedoman, penyiapan data base serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan diseminasi, pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pelayanan teknis meliputi

pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi, fasilitasi pelaksanaan alih teknologi, penyiapan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi serta administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 322

Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pasal 323

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar meliputi seluruh Propinsi di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Bagian Keduapuluh satu

Balai Penelitian dan

Pengembangan Penerapan Teknologi

Sumber Daya Air

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 324

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 325

Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta penerapan teknologi sumber daya air pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. pemetaan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi serta analisis kebutuhan teknologi;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan penerapan teknologi, kelayakan sosial, ekonomi, lingkungan dan perekayasaan serta difusi teknologi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- f. penyusunan rekomendasi;
- g. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- h. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 327

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Dukungan Teknis;
- c. Seksi Analisis Penerapan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 328

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, penelitian dan pengembangan, pemetaan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Analisis Penerapan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan analisis kebutuhan teknologi (survei pasar), analisis kelayakan dan keberterimaan teknologi, perekayasa sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi, penyusunan rekomendasi, serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 329

Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Pasal 330

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua puluh dua
Balai Penelitian dan
Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 331

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 332

Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta penerapan teknologi permukiman pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. pemetaan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi serta analisis kebutuhan teknologi;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan penerapan teknologi, kelayakan sosial, ekonomi, lingkungan dan perekayasaan serta difusi teknologi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- f. penyusunan rekomendasi;
- g. penerapan sistem manajemen mutu; dan

- h. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 334

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Dukungan Teknis;
- c. Seksi Analisis Penerapan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 335

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, penelitian dan pengembangan, pemetaan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Analisis Penerapan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan analisis kebutuhan teknologi (survei pasar), analisis kelayakan dan keberterimaan teknologi, perekayasa sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi, penyusunan rekomendasi, serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 336

Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman berlokasi di Yogyakarta, DI Yogyakarta.

Pasal 337

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Keduapuluh tiga

Balai Penelitian dan
Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 338

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 339

Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta penerapan teknologi jalan dan jembatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 339, Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. pemetaan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi serta analisis kebutuhan teknologi;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan penerapan teknologi, kelayakan sosial, ekonomi, lingkungan dan perekayasaan serta difusi teknologi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- f. penyusunan rekomendasi;
- g. penerapan sistem manajemen mutu; dan
- h. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 341

Susunan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Dukungan Teknis;
- c. Seksi Analisis Penerapan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 342

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan

rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, penelitian dan pengembangan, pemetaan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Analisis Penerapan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, melakukan analisis kebutuhan teknologi (survei pasar), analisis kelayakan dan keberterimaan teknologi, perekayasaan sosial, ekonomi, lingkungan dalam penerapan teknologi, penyusunan rekomendasi, serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 343

Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Pasal 344

Wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

BAB IX

UPT DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 345

UPT di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi;
- c. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalandan

- Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- d. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman; dan
 - e. Balai Penilaian Kompetensi.

Bagian Kesatu
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 346

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 347

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan

- serta diseminasi/sosialisasi;
- d. pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan;
 - f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 349

Susunan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Penyelenggaraan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 350

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat

serta diseminasi.

- (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penataran, dan kursus-kursus, melaksanakan sistem informasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 351

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai 9 (sembilan) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 352

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 353

- (1) Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.

- (2) Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 354

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan ujicoba sistem pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum, materi, pengajar, peserta, dan sarana prasarana;
- c. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- e. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 355

Susunan organisasi Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Uji Coba Bidang Sumber Daya Air;
- c. Seksi Uji Coba Bidang Konstruksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 357

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran; evaluasi dan pelaporan Balai; pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata persuratan, tata

kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; penerimaan negara bukan pajak; dan urusan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Uji Coba Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air.
- (3) Seksi Uji Coba Bidang Konstruksi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 358

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 359

Wilayah kerja Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Ketiga

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 360

- (1) Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

- (2) Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 361

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan ujicoba sistem pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum, materi, pengajar, peserta, dan sarana prasarana;
- c. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- e. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 363

Susunan organisasi Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Uji Coba Bidang Jalan;
- c. Seksi Uji Coba Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 364

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran; evaluasi dan pelaporan Balai; pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; penerimaan negara bukan pajak; dan urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Uji Coba Bidang Jalan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang jalan.
- (3) Seksi Uji Coba Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan infrastruktur wilayah.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 365

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Pasal 366

Wilayah kerja Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Keempat

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan
Pelatihan Perumahan dan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 367

- (1) Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- (2) Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 368

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum, materi, pengajar, peserta, dan sarana prasarana;
- c. pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- e. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 370

Susunan organisasi Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Uji Coba Bidang Perumahan;
- c. Seksi Uji Coba Bidang Permukiman; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 371

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran; evaluasi dan pelaporan Balai; pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; penerimaan negara bukan pajak; dan urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Uji Coba Bidang Perumahan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang perumahan.
- (3) Seksi Uji Coba Bidang Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang permukiman.

Paragraf 3

Lokasi dan Wilayah Kerja

Pasal 372

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman berlokasi di Semarang, Jawa Tengah.

Pasal 373

Wilayah kerja Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kelima
Balai Penilaian Kompetensi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 374

- (1) Balai Penilaian Kompetensi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja.
- (2) Balai Penilaian Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 375

Balai Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian potensi, kompetensi dan unjuk kerja meliputi seleksi, pemetaan, penempatan, dan pengelolaan kerjasama untuk Aparatur Sipil Negara.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Balai Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penilaian potensi, kompetensi, dan unjuk kerja untuk seleksi, pemetaan dan penempatan Aparatur Sipil Negara;
- b. pelaksanaan penilaian kompetensi bidang untuk pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi penilaian potensi, kompetensi, dan unjuk kerja Aparatur Sipil Negara;
- d. pelaksanaan identifikasi kebutuhan penilaian potensi, kompetensi, dan unjuk kerja Aparatur Sipil Negara;
- e. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja Balai;
- f. pelaksanaan pengelolaan kerjasama penilaian potensi,

- kompetensi, dan unjuk kerja Aparatur Sipil Negara;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian potensi, kompetensi, dan unjuk kerja, penyiapan penerbitan sertifikat penilaian kompetensi dan unjuk kerja, serta penerbitan surat keterangan melaksanakan tugas asesor;
 - h. pelaksanaan pemberian umpan balik hasil penilaian potensi, kompetensi dan unjuk kerja;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 377

Susunan organisasi Balai Penilaian Kompetensi, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Kerja Sama;
- c. Seksi Penyelenggaraan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 378

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai.

- (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran, dan rencana kerja penilaian potensi, kompetensi dan unjuk kerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Balai, identifikasi kebutuhan, pengolahan data dan informasi penilaian kompetensi dan unjuk kerja, serta pelayanan kerja sama potensi, kompetensi dan unjuk kerja Aparatur Sipil Negara.
- (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penilaian kompetensi bidang untuk pengadaan Aparatur Sipil Negara, potensi, kompetensi dan unjuk kerja untuk seleksi, pemetaan dan penempatan Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian potensi, kompetensi, dan unjuk kerja, pelaksanaan pemberian umpan balik hasil penilaian potensi, kompetensi dan unjuk kerja, penyiapan penerbitan sertifikat hasil penilaian kompetensi dan unjuk kerja, serta penerbitan surat keterangan melaksanakan tugas asesor.

Paragraf 3

Lokasidan Wilayah Kerja

Pasal 379

Balai Penilaian Kompetensi berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Pasal 380

Wilayah kerja Balai Penilaian Kompetensi meliputi seluruh wilayah Indonesia.

BAB XIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 381

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 382

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.

Pasal 384

Setiap UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di UPT.

Pasal 385

Setiap unsur di UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 386

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di unit organisasi masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 387

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 388

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 389

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 390

Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 391

Setiap pejabat fungsional bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan UPT mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 392

Unit yang menangani fungsi ketatausahaan wajib menyusun laporan berkala masing-masing UPT.

Pasal 393

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XI

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 395

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Balai merupakan jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar dan Kepala Balai di UPT Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah merupakan jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai dan Kepala Loka merupakan jabatan eselon IV.a.

Pasal 396

Seluruh pejabat struktural UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 397

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 398

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 399

Bagan struktur organisasi UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan satuan organisasi di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 400

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 401

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 402

Dengan berlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 403

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BALAI PEMETAAN DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR



BALAI PRODUKSI DAN INFORMASI AUDIO VISUAL




MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE A



BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE B




BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE A



BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE B



BALAI BENDUNGAN



BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang	Palembang	1.WS Musi – Lemau - Banyuasin 2.WS Bangka
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Bandung	WS Citarum
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Cirebon	WS Cimanuk – Cisanggarung
4.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Semarang	WS Jratunseluna
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Surakarta	WS Bengawan Solo
6.	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Surabaya	WS Brantas
7.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Makassar	1.WS Pompengan – Larona 2.WS Sadang 3.WS Walanae–Cenranae 4.WS Jeneberang

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI TIPE B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Yogyakarta	1.WS Serayu –Bogowonto 2.WS Progo – Opak – Serang
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Bandar Lampung	1.WS Mesuji – Tulang Bawang 2.WS Seputih –Sekampung
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Jakarta Timur	WS Ciliwung–Cisadane
4.	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian	Serang	WS Cidanau – Ciujung – Cidurian
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Banjar	WS Citanduy

BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh	Banda Aceh	1. WS Aceh-Meureudu 2. WS Woyla-Bateue 3. WS Jambo-Aye 4. WS Alas-Singkil
2.	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Medan	1. WS Belawan-Ular -Padang 2. WS Toba-Asahan 3. WS Batang Natal-Batang Bataha
3.	Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru	Pekanbaru	1. WS Rokan 2. WS Siak 3. WS Kampar 4. WS Idragiri-Akuaman
4.	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang	Padang	1. WS Idragiri – Akuaman (Prov. Sumbar) 2. WS Roak (Prov. Sumbar) 3. WS Kampar (Prov. Sumbar) 4. WS Batanghari (Prov. Sumbar)
5.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi	Jambi	WS Batanghari
6.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu	Bengkulu	1. WS Teramang-Muar 2. WS Nasal-Padang-Guci
7.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak	Pontianak	1. WS Kapuas 2. WS Jelai-Kendawangan (Prov. Kalbar)
8.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kuala Kapuas	Kuala Kapuas	1. WS Mentaya-Katingan 2. WS Barito 3. WS Jelai-Kendawangan
9.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda	Samarinda	1. WS Sesayap 2. WS Mahakam 3. WS Berau-Kelai
10.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado	Manado	1. WS Tondano – Sangihe – Talaud - Miangas 2. WS Dumoga-Sangkub
NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
11.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo	Gorontalo	1. WS Limboto-Bolango-Bone 2. WS Paguyaman 3. WS Randangan
12.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	Palu	1. WS Palu-Lariang 2. WS Parigi-Poso 3. WS Kalukku-Karama
13.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari	Kendari	1. WS Lasolo-Konawehea 2. WS Towari-Lasusua

14.	Balai Wilayah Sungai Bali Penida	Denpasar	WS Bali-Penida
15.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram	Mataram	1. WS Lombok 2. WS Sumbawa
16.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang	Kupang	1. WS Flores 2. WS Benanain 3. WS Noelmina
17.	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	Ternate	1. WS Halmahera Utara 2. WS Halmahera Selatan
18.	Balai Wilayah Sungai Papua	Jayapura	WS Memberamo-Tami-Apauvar
19.	Balai Wilayah Sungai Papua Barat	Manokwari	1. Kamundan-Sebyar 2. WS Omba

BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam	Batam	WS Kepulauan Riau
2.	Balai Wilayah Sungai Maluku	Ambon	1. WS Ambon-Seram 2. WS Kep.Yamdena-Wetar
3.	Balai Wilayah Sungai Papua Marauke	Marauke	WS Einladen-Digul-Bikuma


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT


BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A




BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B




BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B



BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A



BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B



BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN



BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta	Jakarta Selatan	1. Prov. Banten; 2. Prov.DKI Jakarta; 3. Prov.Jawa Barat.
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya	Surabaya	1. Prov.Jawa Timur; 2. Prov.Bali.
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov.Kalimantan Barat; 2. Prov.Kalimantan Tengah; 3. Prov.Kalimantan Selatan.

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan	Medan	1. Prov.Sumatera Utara; 2. Prov.Riau.
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang	Palembang	1. Prov.Sumatera Selatan; 2. Prov.Kepulauan Bangka Belitung; 3. Prov.Lampung.
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang	Semarang	1. Prov.Jawa Tengah. 2. Prov.DI. Yogyakarta.
4.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar	Makassar	1. Prov.Sulawesi Selatan; 2. Prov.Sulawesi Barat.
5.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura	Jayapura	Prov.Papua.

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang	Padang	1. Prov.Sumatera Barat; 2. Prov.Bengkulu.
2.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi	Jambi	1. Prov.Jambi; 2. Prov.Kepulauan Riau.
3.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan	Balikpapan	1. Prov.Kalimantan Timur; 2. Prov.Kalimantan Utara.
4.	Balai Pelaksanaan	Palu	1. Prov.Sulawesi Tengah;

	Jalan Nasional XIV Palu		2. Prov.Sulawesi Tenggara.
5.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado	Manado	1. Prov.Sulawesi Utara; 2. Prov.Gorontalo.
6.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon	Ambon	1. Prov.Maluku; 2. Prov.Maluku Utara.

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TIPE B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh	Banda Aceh	Prov. Aceh.
8.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram	Mataram	Prov.Nusa Tenggara Barat.
9.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang	Kupang	Prov.Nusa Tenggara Timur.
10.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari	Manokwari	Prov.Papua Barat.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BALAI TEKNIK AIR MINUM



BALAI TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN



BALAI TEKNIK AIR MINUM DAN SANITASI

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Air Minum	Bekasi (Jawa Barat)	Provinsi-provinsi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
2.	Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman	Wiyung (Jawa Timur)	Provinsi-provinsi di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BALAI JASA KONSTRUKSI



BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI



BALAI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI



BALAI JASA KONSTRUKSI

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	Banda Aceh	1. Prov. Sumatera Utara; 2. Prov. Nanggroe Aceh Darussalam; 3. Prov. Riau; 4. Prov. Kepulauan Riau; 5. Prov. Sumatera Barat.
2.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	Palembang	1. Prov. Sumatera Selatan; 2. Prov. Kep.Bangka Belitung; 3. Prov. Jambi; 4. Prov. Bengkulu; 5. Prov. Lampung.
3.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	Jakarta Pusat	1. Prov. DKI Jakarta; 2. Prov. Banten; 3. Prov. Jawa Barat.
4.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	Surabaya	1. Prov. DI Yogyakarta; 2. Prov. Jawa Tengah; 3. Prov. Jawa Timur; 4. Prov. Bali; 5. Prov. Nusa Tenggara Barat; 6. Prov. Nusa Tenggara Timur.
5.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov. Kalimantan Selatan; 2. Prov. Kalimantan Timur; 3. Prov. Kalimantan Tengah; 4. Prov. Kalimantan Barat; 5. Prov. Kalimantan Utara.
6.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	Makassar	1. Prov. Sulawesi Selatan; 2. Prov. Sulawesi Utara; 3. Prov. Sulawesi Barat; 4. Prov. Sulawesi Tengah; 5. Prov. Sulawesi Tenggara; 6. Prov. Gorontalo.
7.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	Jayapura	1. Prov. Papua; 2. Prov. Papua Barat; 3. Prov. Maluku; 4. Prov. Maluku Utara.


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BALAI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



BALAI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Sumatera	Medan	Pulau Sumatera
2.	Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Jawa	Yogyakarta	Pulau Jawa
3.	Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Kalimantan	Samarinda	Pulau Kalimantan
4.	Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Mataram	Pulau Bali dan Nusa Tenggara
5.	Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Sulawesi	Makassar	Pulau Sulawesi
6.	Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Maluku dan Pulau Pulau Terluar	Ambon	Pulau Maluku dan Pulau terluar
7.	Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Papua	Jayapura	Pulau Papua


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT


BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN KEAIRAN




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIDROLOGI DAN TATA AIR




**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BANGUNAN HIDRAULIK DAN
GEOTEKNIK KEAIRAN**




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANTAI




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUNGAI




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RAWA




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SABO




**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNIK
LALU LINTAS**




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STRUKTUR JEMBATAN




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOTEKNIK JALAN




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKERASAN JALAN




LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASBUTON




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN DAN STRUKTUR BANGUNAN




**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**




BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAINS BANGUNAN




**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN WILAYAH I
MEDAN**




**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN WILAYAH II
DENPASAR**




**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN WILAYAH III
MAKASSAR**




**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN TEKNOLOGI
SUMBER DAYA AIR**



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERMUKIMAN**



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN TEKNOLOGI
JALAN DAN JEMBATAN**



BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

NO	NAMA BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan	Medan	Sumatera Kalimantan
2.	Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar	Denpasar	Jawa Bali Kepulauan Nusa Tenggara
3.	Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar	Makassar	Sulawesi Kepulauan Maluku Papua


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/PRT/M/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT


**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**




**BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI**




**BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**



**BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**



BALAI PENILAIAN KOMPETENSI



**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan.	Medan	1. Prov. Sumatera Utara; 2. Prov. Aceh; 3. Prov. Riau; 4. Prov. Kepulauan Riau; 5. Prov. Sumatera Barat
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang.	Palembang	1. Prov. Sumatera Selatan; 2. Prov. Kep. Bangka Belitung; 3. Prov. Jambi; 4. Prov. Bengkulu; 5. Prov. Lampung.
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta.	Jakarta	1. Prov. DKI Jakarta; 2. Kota Bogor; 3. Kota Depok; 4. Kota Bekasi; 5. Kota Tangerang; 6. Kota Tangerang Selatan.
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung.	Bandung	1. Prov. Jawa Barat (selain Kota Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi); 2. Prov. Banten (selain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan).
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta.	Yogyakarta	1. Prov. DI Yogyakarta; 2. Prov. Jawa Tengah; 3. Kabupaten Ponorogo; 4. Kabupaten Pacitan.
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya.	Surabaya	1. Prov. Jawa Timur (selain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan); 2. Prov. Bali; 3. Prov. Nusa Tenggara Barat; 4. Prov. Nusa Tenggara Timur.
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin.	Banjarmasin	1. Prov. Kalimantan Selatan; 2. Prov. Kalimantan Timur; 3. Prov. Kalimantan Tengah; 4. Prov. Kalimantan Barat; 5. Prov. Kalimantan Utara.
8.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan	Makassar	1. Prov. Sulawesi Selatan; 2. Prov. Sulawesi Utara;

	Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar.		3. Prov. Sulawesi Barat; 4. Prov. Sulawesi Tengah; 5. Prov. Sulawesi Tenggara; 6. Prov. Gorontalo; 7. Prov. Maluku Utara.
9.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura.	Jayapura	1. Prov. Papua; 2. Prov. Papua Barat; 3. Prov. Maluku.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO